



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

MUNADZIROH binti MUHAMMAD DAWAM, NIK 3312056312930003, tempat tanggal lahir Wonogiri 23 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sidowayah RT 004 RW 009 Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ninik Prasetyowati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Perum Citra Jaya 5 No. 26 Jatibedug, Purworejo, Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 163/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 28 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

MUHAMMAD FUAD HASANUDIN bin MUHAMMAD SHOIM ALHIDAYAH, NIK 3312162005930002, tempat tanggal lahir Wonogiri 20 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kembangan RT 002 RW 004 Kelurahan Gesing Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami & istri yang sah, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtomoyo, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 298/10/IX/2017, Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017, Dengan status Jejak dan Perawan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat tetap beringgal di Tirtomoyo dikarenakan merawat orang tuanya, sedangkan Tergugat berada ditempat orang tuanya di Kismantoro, Sehingga untuk bersama-sama hanya kadang-kadang, Penggugat kadang bertandang kepada Tergugat dan sebaliknya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikarunia seorang anak : MUHAMMAD MIFTAKHUL AKHYAR, lahir : Wonogiri, 12 Juli 2018, Umur : 5 tahun dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya Harmonis, namun justru dengan pernikahan yang demikian, karna tidak serumah setiap saat mengakibatkan banyak salah paham dan ketidak nyamanan kedua belah pihak, sehingga perselisihanpun mulai terjadi.
5. Bahwa seiring dengan keadaan yang demikian mulai pada pertengahan tahun 2018 Tergugat pun mulai tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga ekonomi rumah tangga dan kebutuhan anak dicukupi oleh Tergugat. Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer.
6. Bahwa Pernikahan Tergugat Penggugat semakin hari semakin bertambah masalah pada tahun itu pula (tahun 2018 akhir) Tergugat ketahuan dan terbukti melakukan perselingkuhan dengan tetangga Tergugat.
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut penggugat berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan hidup kembali bersama-sama satu rumah, Penggugat merelakan untuk bertempat tinggal di Kismantoro, tetapi Tergugat justru cuek seakan tidak menganggap seorang istri kebutuhan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin sebagai istri tidak diberikan, walaupun serumah namun hidup pisah ranjang.

8. Bahwa dengan usaha Penggugat yang demikian, tidak dihargai justru membuat permasalahan semakin memanas, akhirnya Penggugat pergi bersama anaknya mencari kos di Perum Purwantoro, dan sering pulang ke rumah orang tuanya di Tirtomoyo.

9. Bahwa dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikan / memediasi. Namun justru orang tua Tergugat malah semakin memperkeruh memihak anaknya / Tergugat, tidak terima karena anaknya dituduh selingkuh.

10. Puncaknya pada bulan Agustus kemarin dalam acara 17 Agustus hari kemerdekaan, Penggugat mengajak bertemu dan menghadiri acara tersebut, tetapi Tergugat tidak mau. Tetapi justru Penggugat mendapat berita kalau Tergugat justru datang bersama Wanita Idamannya tersebut dan pada saat itu pula Penggugat membuntuti dan akhirnya bertemu mereka berdua pada jam 9 malam di Prapatan Desa Pelang dan terbukti bahwa Tergugat sudah memilih Wanita Idaman lainnya. Dan mulai saat itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Dari saat itu pula sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah serta tidak ada komunikasi, sudah menjalankan kehidupan sendiri-sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu beserta dalil-dalil tersebut diatas, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama kembali, serta tidak mungkin lagi kehidupan pernikahannya untuk dapat di pertahankan yang terjadi hanyalah perselisihan pertengkarannya yang terus menerus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (MUHAMMAD FUAD HASANUDIN BIN MUHAMMAD SHOIM ALHIDAYAH) terhadap Penggugat (MUNADZIROH BINTI MUHAMMAD DAWAM) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 01 April 2024 dan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312056312930003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 11-04-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/10/IX/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 06 September 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Mawarni binti Harto Prayitno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Pundungan RT 001 RW 001 Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai budhe Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, umur 6 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak 2 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



kepada Penggugat serta Tergugat tidak cocok dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kos-kosan;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Yati Ningsih binti Partorejo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sempor RT 002 RW 002 Desa Dawungan Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya berselang 2 rumah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain bernama lin guru TK/RA Darul Hikmah Purwanto dan saksi mengetahuinya karena saksi melihat suami iin datang ke rumah Tergugat untuk mencari Tergugat agar tidak mengulangi mendekati istrinya;

- Bahwa Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kos-kosan di Purwanto;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 01 April 2024 dan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2017 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (MUHAMMAD FUAD HASANUDIN bin MUHAMMAD SHOIM ALHIDAYAH) terhadap Penggugat (MUNADZIROH binti MUHAMMAD DAWAM);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 28 Maret 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Usman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	237.000,00
(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 392/Pdt.G/2024/PA.Wng